

**URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGATASI
PEMALSUAN DATA OLEH WARGA NEGARA ASING UNTUK MEMPEROLEH
PASPOR REPUBLIK INDONESIA
(STUDI KASUS KC WNA SINGAPURA PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI PEKANBARU)**

Koesmoyo Ponco Aji¹, Hadi Mulia Guchi², Devina Yuka Utami³

1,2,3Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Keimigrasian,
ponco@poltekim.ac.id¹, hadimulya18@gmail.com²
, devinayukautami@poltekim.ac.id³

ABSTRAK

Hak seseorang untuk melakukan kegiatan keluar atau masuk pada suatu wilayah telah dijamin dan melekat pada setiap insan manusia. Namun dalam pemberian hak tersebut tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan agar menjaga keseimbangan bagi hak orang lain salah satunya hak dan kewajiban dalam memperoleh Dokumen Perjalanan, penelitian ini berfokus pada salah satu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yaitu Paspor RI. Pemalsuan data kependudukan oleh Warga Negara Asing Singapura dalam proses perolehan Paspor Republik Indonesia merupakan bentuk penyalahgunaan sistem administrasi negara yang mengancam legalitas dokumen keimigrasian. Lemahnya integrasi sistem verifikasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyebabkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh WNA untuk mendapatkan status kewarganegaraan atau dokumen keimigrasian secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan hukum keimigrasian baik secara substantif maupun administratif guna mengevaluasi celah hukum yang belum bisa menjawab permasalahan dan merencanakan pembaharuan hukum yang bisa mengatasi problematika dalam proses mendapatkan Paspor RI tersebut. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 6 Tahun 2011 belum mengatur secara spesifik mekanisme verifikasi lintas sektor yang efektif dan sanksi khusus bagi WNA yang memalsukan data kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum berupa penambahan pasal terkait integrasi sistem dan penguatan sanksi pidana administratif sebagai bentuk pencegahan sistemik.

Kata Kunci: pembaharuan hukum, keimigrasian, pemalsuan data, paspor RI, warga negara asing

ABSTRACT

The right of individuals to enter or leave a territory is a fundamental human right that is inherently attached to every person. However, the exercise of this right must be balanced with corresponding obligations to ensure the protection of others' rights—one of which involves the rights and responsibilities associated with obtaining travel documents. This study focuses on one such travel document issued by the Republic of Indonesia: the Indonesian Passport (Paspor RI). The falsification of civil registry data by a Singaporean national in the process of acquiring an Indonesian passport constitutes a misuse of the state administrative system, which poses a threat to the legitimacy of immigration documents. The weak integration of verification systems between the Directorate General of Immigration and the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) creates legal loopholes that may be exploited by foreign nationals to unlawfully obtain citizenship or immigration documents. This research aims to analyze the urgency of reforming immigration law, both substantively and administratively, in order to evaluate legal gaps that have not yet addressed these issues and to propose legal reforms that can resolve the problems in the Indonesian passport issuance process. The method used is normative, employing statutory and comparative legal approaches. The findings indicate that Law No. 6 of 2011 does not yet specifically regulate effective cross-sectoral verification mechanisms or impose specific sanctions on foreign nationals who falsify civil data. Therefore, legal reform is needed in the form of additional provisions concerning system integration and the strengthening of administrative criminal sanctions as a systemic preventive measure.

Keywords: *immigration law, data falsification, foreign nationals, legal reform, system integration*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis yang strategis menjadi salah satu negara yang terbuka terhadap arus masuk dan keluar orang asing. Dalam konteks globalisasi dan dinamika hubungan antarnegara perpindahan penduduk lintas negara bukanlah hal yang menjadi rahasia lagi dengan beragam tujuan yang menjadikan terjadinya proses arus masuk dan keluar pada setiap negara. Hal tersebut juga didukung dengan adanya hak

kebebasan yang dijamin secara internasional dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 13 dan secara nasional negara Indonesia juga menjamin yang tertuang pada Undang Undang Dasar dijamin secara implisit terdapat pada Pasal 28E. diberikan pada setiap insan manusia untuk melakukan kegiatan keluar dan masuk antar negara baik dengan tujuan pendidikan, pekerjaan,

perkawinan, dan lainnya.¹ Seluruh negara telah sepakat dan mengatur bagaimana hal dasar yang wajib dilaksanakan bagi seluruh negara agar proses arus keluar masuk dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan keamanan dan ketertiban bagi negara asal maupun negara yang akan dikunjungi.² Salah satu aturan yang mengatur hal ini adalah Annex 9 dari International Civil Aviation Organization (ICAO), yang menetapkan ketentuan dasar mengenai paspor, seperti ukuran, bentuk, serta identitas yang wajib dicantumkan. Aturan ini bertujuan untuk mempermudah mekanisme arus keluar-masuk orang antarnegara dan mendukung proses pengawasan oleh negara tujuan.

Negara Indonesia juga mengatur spesifik persyaratan, siapa saja yang dapat memperoleh Paspor RI hingga bagaimana mekanisme dalam mendapatkan Paspor RI tersebut. Salah satu aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permenkumham No 18 Tahun 2022 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Dalam aturan Permenkumham No 18 Tahun 2022 tersebut mengatur secara spesifik terkait paspor dan surat perjalanan laksana paspor yang didalamnya mengatur terkait persyaratan paspor. Keterbukaan

informasi terkait bagaimana persyaratan untuk mendapatkan Paspor RI tersebut yang ditujukan awalnya untuk mempermudah masyarakat turut juga menghadirkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yaitu upaya Warga Negara Asing Singapura dalam memperoleh dokumen keimigrasian melalui Persyaratan Dokumen Pendudukan yang memuat data palsu untuk memperoleh paspor RI. Permasalahan ini terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan menjadi perhatian terutama oleh Instansi Imigrasi yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya mengeluarkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Modus kejahatan tersebut mengkhawatirkan dan membahayakan yang menggunakan pemalsuan data kependudukan yang merusak integritas sistem administrasi negara. Tentunya hal ini tidak hanya menjadi ancaman bagi instansi Imigrasi saja melainkan bagi seluruh Instansi yang memiliki beban tanggung jawab dalam mengeluarkan dokumen negara maupun dokumen yang menjadi akses fasilitas yang khusus bagi warga negara Indonesia saja.³

Kasus upaya seorang WNA asal Singapura untuk memperoleh

Paspor Republik Indonesia dengan menggunakan identitas palsu pada Dokumen Kependudukan menjadi sorotan publik. Kasus ini terjadi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dan terungkap oleh petugas imigrasi pada saat proses wawancara. Pada proses verifikasi dalam pengajuan paspor RI tidak ditemukannya kecurigaan pada persyaratan yang diajukan karena Dokumen Kependudukan yang digunakan asli dikeluarkan oleh Dukcapil, hal yang menjadi kasus ini terungkap saat proses wawancara ketika yang bersangkutan WNA asal Singapura tersebut menggunakan nama Chaniago yang identik dengan suku minang, namun saat diwawancara petugas imigrasi WNA tersebut tidak mengetahui dan tidak dapat sedikitpun bahasa minang. Hal ini menunjukkan kelemahan pada sistem verifikasi data antar instansi pemerintah, khususnya antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). WNA asal Singapura tersebut memanfaatkan celah dalam sistem administrasi kependudukan untuk mendapatkan dokumen identitas sebagai WNI mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran. Dokumen Kependudukan tersebut kemudian dijadikan dasar

permohonan paspor dan tidak ditemukan kecurigaan pada sistem karena Dokumen Kependudukan tersebutkan asli diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

Kasus serupa bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia dan pelaku tidak hanya berasal dari satu negara saja namun kasus yang terjadi di Pekanbaru ini menjadi contoh nyata dan menjadi peringatan kembali bagi emerintah bagaimana sistem keimigrasian Indonesia belum memiliki mekanisme pencegahan yang sempurna dalam menghadapi kejahatan administratif lintas negara salah satunya status WNI karena masih belum adanya integrasi data antar Instansi Pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang saling membutuhkan untuk penerbitan paspor yang bergantung pada status WNI. Permasalahan ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif biasa, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan sistem negara yang dapat membahayakan keamanan nasional. Problematika WNA yang jika berhasil dalam memperoleh paspor Indonesia dengan cara ilegal dapat digunakan untuk berbagai kepentingan mulai dari penyelundupan, penghindaran hukum di negara asal, hingga tindakan subversif yang

berpotensi mengganggu stabilitas negara.⁴

Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih belum mengatur secara spesifik mekanisme verifikasi data lintas sektor, terutama yang melibatkan sistem kependudukan. Tidak adanya norma hukum yang secara eksplisit mewajibkan integrasi data antara sistem imigrasi dan sistem kependudukan, membuka peluang terjadinya manipulasi data. Selain itu, sanksi yang tersedia dalam peraturan keimigrasian lebih banyak bersifat umum dan tidak secara khusus menyalurkan tindakan pemalsuan data oleh WNA dalam konteks permohonan paspor. Akibatnya, penegakan hukum menjadi lemah dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Ketiadaan norma hukum yang komprehensif dalam menanggulangi pemalsuan data oleh WNA menunjukkan bahwa sistem hukum keimigrasian Indonesia masih bersifat reaktif, bukan preventif. Dalam era digitalisasi dan keterbukaan informasi, sistem hukum seharusnya mampu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan sejak tahap awal, yakni melalui proses integrasi dan validasi data secara menyeluruh. Tanpa adanya pembaruan hukum yang bersifat substantif dan administratif, potensi penyalahgunaan data oleh WNA akan terus berlangsung

dan menimbulkan kerugian serius bagi negara, baik secara hukum, ekonomi, maupun keamanan.

Oleh karena itu, urgensi pembaruan hukum keimigrasian menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam konteks ini. Pembaruan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada penambahan norma baru dalam Undang-Undang Keimigrasian, tetapi juga mencakup reformasi kelembagaan dan teknologi informasi untuk mewujudkan sistem verifikasi lintas sektor yang efektif. Dalam hal ini, dibutuhkan harmonisasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dukcapil, dengan didukung oleh perangkat hukum yang kuat dan sanksi yang jelas. Dengan demikian, negara tidak hanya mampu merespons kejadian yang telah terjadi, tetapi juga mencegahnya sejak dini melalui sistem yang terpadu dan transparan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

- a. Apa urgensi dari pembaharuan hukum keimigrasian bagi kehidupan masyarakat?
- b. Bagaimana rancangan pembaharuan hukum tersebut dapat menjawab problematika upaya pemalsuan data dalam mendapatkan paspor RI oleh WNA?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji hukum positif Indonesia.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang berfokus mengumpulkan literatur yang berkaitan dalam menyelesaikan persoalan baik dari dokumen negara, aturan hukum, jurnal penelitian sebelumnya serta dokumen-dokumen hukum yang digunakan oleh WNA dalam kasus ini.

3. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menggambarkan dan mengkaji isi peraturan perundang-undangan serta mengaitkannya dengan fakta hukum dalam studi kasus, kemudian menarik kesimpulan logis dan argumentatif atas temuan tersebut.⁶

C. Pembahasan

1. Urgensi Pembaharuan Hukum Keimigrasian Bagi Kehidupan Masyarakat

a. Analisis Kasus

Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru pada tanggal 12 November 2024 tentang penyampaian terhadap publik terkait kasus WNA Singapura yang ingin membuat Paspor RI dengan upaya penggunaan dokumen kependudukan ilegal dalam tahapan proses penerbitan paspor.⁷ Hal tersebut tentunya telah melanggar pasal-pasal yang ada dalam aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang didalamnya mengatur bagaimana seharusnya warga negara asing di Indonesia. Dalam kasus tersebut wna asing kewarganegaraan Singapura telah melakukan perbuatan yang melawan hukum untuk mendapatkan paspor RI dengan upaya memiliki dokumen kependudukan yang dipalsukan demi permohonan pengajuan paspor RI di kantor imigrasi kelas I TPI Pekanbaru. WNA Singapura tersebut juga telah termasuk melanggar Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 127 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Dalam kasus ini wna asal Singapura tersebut berupaya melawan hukum untuk memperoleh dokumen perjalanan RI yang dipalsukan untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan kantor imigrasi kelas I TPI Pekanbaru oleh pegawai imigrasi atas nama Thomas Teguh Chandra Aprianto sebagai Penata Muda Tk I di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru didapatkan keterangan bahwa WNA Singapura tersebut bernama Chan Chee Keen Kenneth. WNA Singapura tersebut melakukan upaya pemalsuan dokumen kependudukan yang mengubah namanya menjadi Ken Chaniago. WNA Singapura yang bernama asli Chan Chee Keen

Kenneth tersebut lahir di Singapura pada tanggal 28 September 1979 dan bertempat tinggal di Indonesia pada Central Park Residences TWR Alaina-03-05 RT.008 RW.008, Kel.Tanjung Duren Selatan, Kec.Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.⁸ Selanjutnya Warga Negara Singapura atas nama Chan Chee Keen Kenneth tersebut awalnya masuk ke Indonesia Pada Tahun 2008 menggunakan Paspor Singapura melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta selama 20 hari. Pada Tahun 2009, WNA Singapura tersebut masuk ke Indonesia menggunakan Visa Sosial Budaya selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya pada tahun 2013, WNA Singapura tersebut mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kerja dengan sponsor perusahaan PT. Lamindo Inter Service selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya pada tahun 2016, Ken Chaniago alias Chan Chee Keen Kenneth mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) kerja dengan sponsor perusahaan PT. Karya Energi Nusa selama 3 (tiga) tahun sampai dengan Paspornya mati pada tahun 2019, setelah itu sampai saat ini tahun 2025 kondisi paspor dalam keadaan mati sehingga WNA Singapura dipastikan berada di Indonesia

dalam keadaan overstay. Merujuk pada keterangan tersangka Ken Chaniago alias Chan Chee Keen Keeneth yang memberikan keterangan dalam pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan, bahwasannya Chan Chee Keen Keeneth tersebut telah overstay karena dalam permohonan persyaratan izin tinggal bagi orang asing harus memiliki paspor yang masih berlaku sedangkan berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan Ken Chaniago alias Chan Chee Keen Keeneth menyatakan paspornya telah mati dari tahun 2019. Dalam hal ini juga wna asal Singapura tersebut melanggar aturan keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada pasal 78 yang mengatur terkait kewajiban orang asing memiliki izin tinggal, biaya beban bagi orang asing yang overstay hingga tindakan administratif bagi orang asing yang melanggar.

Kasus ini ditangani langsung oleh Penyidik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dengan keterangan dan barang bukti yang dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwasannya perusahaan yang menjadi penjamin wna Singapura untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia merupakan perusahaan fiktif sehingga kasus ini tidak hanya sebatas keinginan

untuk mendapatkan paspor RI namun sejak awal masuk ke Indonesia telah melakukan pelanggaran keimigrasian yang lebih dari satu yaitu memalsukan data untuk mendapatkan paspor RI (pasal 127), overstay (pasal 780 hingga memalsukan keterangan untuk mendapatkan status izin tinggal (pasal 126). Kasus ini menjadi ancaman yang sangat jelas bagi Pemerintah Indonesia terutama Imigrasi yang memiliki tanggung jawab dalam lalu lintas orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan tentunya menjamin 4 fungsi keimigrasian yakni pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam kasus ini juga dapat dilihat bagaimana sistem integrasi data dari dukcapil dengan imigrasi yang masih belum terjadi karena memang dalam hal ini belum ada aturan dan kesepakatan yang tertulis yang memiliki nilai hukum mengatur integrasi data imigrasi dan dukcapil dalam proses yang efisien dan efektif dalam memberikan preventif membedakan hak antara wni dan wna serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak wni oleh wna salah satunya yaitu dokumen kependudukan yang juga menjadi persyaratan dalam pengurusan dokumen keimigrasian salah satunya

paspor RI. Saat ini kerjasama keimigrasian dengan dukcapil masih hanya sebatas komunikasi antar pejabat masing-masing instansi dan tentunya kerjasama ini seringkali terjadi karena adanya permintaan instansi yang membutuhkan data dengan diikuti adanya temuan kasus yang terjadi. Tindakan ini masih kurang optimal dalam menciptakan 4 fungsi keimigrasian karena hanya dilakukan kerjasama dalam pertukaran data saat ditemukannya kasus, hal ini berisiko tinggi jika tidak ditemukannya kasus tersebut maka kesempatan bagi wna untuk menyalahgunakan dokumen negara yang tentunya menjadi hak wni sangat merugikan negara serta menjadikan gambaran kedaualatan negara Indonesia di mata Internasional.

b. Aspek Pertimbangan Dalam Urgensinya Pembaharuan Hukum Keimigrasian Dalam Menyelesaikan Persoalan Kasus WNA Dalam Mendapatkan Paspor RI

Dalam persoalan kasus yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yaitu WNA Singapura yang berupaya memalsukan data untuk mendapatkan Paspor RI

tentunya telah melanggar aturan keimigrasian dan hal ini jika dibiarkan saja sangat mencoreng kedaualatan negara Indonesia. Tentunya dari adanya temuan kasus tersebut sudah seharusnya Instansi pemerintah melakukan evaluasi dalam sistematis prosedur kinerja pemerintah terutama dalam hal ini Imigrasi dan Dukcapil yang saling memiliki keterkaitan dalam memberikan pelayanan. Imigrasi membutuhkan keterangan dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dukcapil dalam persyaratan fasilitas dokumen keimigrasian dan Dukcapil juga membutuhkan data orang asing yang tercatat saat melalui TPI agar adanya deteksi dini ketika seorang WNA berupaya mengajukan dokumen kependudukan yang hanya diperbolehkan untuk WNI saja. Untuk menciptakan kondisi sistematis prosedurn kinerja yang lebih baik tentunya perlu adanya aturan hukum yang menjadi aturan tertulis dan mengikat instansi pemerintah dalam hal ini yaitu Imigrasi dan Dukcapil. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan pentingnya pembaharuan hukum keimigrasian

1) Aspek Hukum:

Pembaharuan hukum keimigrasian menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mengatur secara menyeluruh mekanisme verifikasi dan validasi data kependudukan terutama dalam kaitannya dengan integrasi sistem antara Imigrasi dan Dukcapil. Tentunya dalam hal ini hubungan integrasi sistem data sangat diperlukan antara Imigrasi selaku Instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab mengatur lalu lintas orang masuk ke wilayah Indonesia serta Dukcapil yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan status kependudukan memiliki keterkaitan karena untuk seseorang yang ingin mengajukan dokumen keimigrasian salah satunya Imigrasi wajib membawa dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran.⁹ Begitu pula sebaliknya Dukcapil yang memiliki tanggung jawab dalam mengeluarkan dokumen kependudukan wajib memastikan dokumen kependudukan sesuai dengan hak WNI.¹⁰ Hal ini sudah seharusnya perlu adanya verifikasi yang saling terintegrasi dari data lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia melalui TPI dengan Dukcapil saat proses mengeluarkan Dokumen Kependudukan.¹¹ Dari adanya

integrasi sistem lalu lintas orang asing tersebut dapat membantu Dukcapil juga dalam melakukan deteksi dini yang membedakan WNI dan WNA sehingga penyalahgunaan dokumen kependudukan dapat dihindari dari Dukcapil dan tentunya dokumen kependudukan yang dikeluarkan sah secara hukum dan memiliki nilai hukum. Ketidakjelasan aturan hukum yang mengatur sistematis prosedur integrasi data antara Imigrasi dan Dukcapil ini membuka celah (legal loophole) yang memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) memanfaatkan kelemahan sistem untuk melakukan pemalsuan data demi mendapatkan dokumen keimigrasian secara tidak sah. Tanpa pengaturan hukum yang lebih tegas dan sistem yang terintegrasi, penegakan hukum menjadi lemah dan mudah disalahgunakan sehingga urgensi pembaharuan hukum keimigrasian sangat diperlukan salah satunya membahas terkait sistematis prosedur integrasi data antara Imigrasi dan Dukcapil.¹²

2) Aspek Keamanan Nasional:

Dari aspek keamanan nasional, kasus WNA yang memalsukan data untuk memperoleh Paspor RI merupakan ancaman serius bagi kedaulatan dan keamanan

nasional.¹³ Hal ini tentunya mencoreng bagi kedaulatan negara Indonesia dimana dalam hal ini dokumen keimigrasian yaitu Paspor RI bukan hanya sebagai dokumen keimigrasian untuk lalu lintas namun berfungsi juga sebagai dokumen yang menyatakan pemegangnya warga negara Indonesia yang dilindungi oleh negara Indonesia. Jika hal tersebut tidak diperhatikan tentu dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas yang membahayakan negara baik di Indonesia maupun di negara lain. Kejahatan transnasional juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan paspor RI ini seperti penyusupan, spionase, hingga terorisme, pencucian uang, dll. Tentunya negara Indonesia yang memiliki kedaulatan dan memegang teguh sebagai negara hukum sangat penting untuk melakukan evaluasi dan penegakan hukum yang lebih baik demi menjaga kedaulatan negara Indonesia melalui integritas dokumen negara yang dilindungi serta memiliki nilai hukum.

3) Aspek Sosial dan Ekonomi:

Dari aspek sosial dan ekonomi tentunya akan terdampak dari adanya kasus upaya dari WNA

untuk mendapatkan paspor RI dengan memalsukan data tersebut, jika kasus ini berhasil terjadi tentunya akan menjadi kecemburuan sosial dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat lebih berbahaya karena bagaimana hak-hak yang seharusnya hanya diperbolehkan dan dinikmati oleh WNI namun disalahgunakan dan dinikmati oleh WNA. Beberapa akses yang bisa saja disalahgunakan lebih lanjut yaitu akses kesehatan, akses perizinan bisnis, berkeluarga, dan terhindar dari penerimaan negara salah satunya izin tinggal secara bebas selayaknya WNI. Dari hal tersebut dapat semakin parah jika adanya kecemburuan dari masyarakat atas ekonomi dan hak akses lainnya yang seharusnya untuk WNI saja namun karena masih lemahnya sistematis prosedur yang terintegritas dalam pemberian dokumen keimigrasian maupun dokumen kependudukan akan berdampak

ketidakpercayaan masyarakat sehingga timbulnya ketiadaan kenyamanan dan keamanan di lingkungan masyarakat Indonesia.¹⁴ Penyalahgunaan dokumen negara oleh WNA menjadi potensi kerugian negara yang besar karena akibat penggunaan fasilitas negara oleh individu yang tidak berhak dan ditambah lagi adanya kerawanan dalam penyalahgunaan untuk melakukan tindakan kejahatan yang menjadikan pengeluaran negara untuk memperbaiki hal tersebut. Tentunya sangat penting untuk dilakukan evaluasi dimulai dari pembaharuan aturan hukum keimigrasian agar dapat berjalannya empat fungsi keimigrasian tersebut dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan keabsahan dokumen negara yang menjadi stabilitas sosial.

4) Aspek Teknologi dan Globalisasi:

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, sistem hukum keimigrasian dituntut untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sistem yang kaku dan tertinggal akan mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aturan senantiasa harus dapat menjawab dari persoalan yang ada karena menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan negara sehingga perlu adanya pembaharuan hukum yang beradaptasi dan menjawab persoalan yang mengikuti dari perkembangan zaman¹⁵ sehingga berjalannya empat fungsi keimigrasian tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum harus mengarah pada pembentukan sistem hukum yang bersifat preventif, adaptif, serta terintegrasi antar lembaga seperti Imigrasi dan Dukcapil. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi dan deteksi dini dalam proses verifikasi data serta

pemberian dokumen negara dapat terlaksana dengan baik, tepat dan memiliki nilai hukum yang sah.

2. Rancangan Pembaharuan Hukum Keimigrasian

a. Penguatan Aturan Substantif dalam Undang-Undang

Salah satu langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan kasus seorang WNA asal Singapura yang berupaya mendapatkan Paspor RI dengan cara memalsukan data dokumen kependudukan maka langkah awal yang tepat yaitu pembaharuan hukum keimigrasian dengan merevisi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 sudah tidak menjawab keseluruhan perkembangan zaman dalam dinamika lalu lintas masuk atau keluar wilayah Indonesia. Hal ini memang bisa terjadi melihat aturan undang-undang tersebut sudah berlaku lebih dari 10 tahun yang seharusnya setiap aturan perlu ditinjau kembali jika sudah berlaku selama 10 tahun,¹⁶ sehingga memungkinkan adanya celah-celah hukum yang tidak dapat menjawab persoalan dinamika lalu lintas yang semakin berkembang dan hal ini dimanfaatkan oleh orang asing

maupun warga negara Indonesia itu sendiri untuk melakukan penyalahgunaan dokumen keimigrasian hingga perencanaan kejahatan. Kasus yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yaitu WNA Asing yang berupaya mendapatkan paspor RI melalui pemalsuan data Dokumen Kependudukan yang menjadi persyaratan paspor RI. Hal ini memang belum adanya peraturan yang mengatur terkait sistematis integrasi data antara Imigrasi dan Dukcapil yang seharusnya sudah sangat wajib dilakukan untuk melakukan verifikasi administratif yang menjadi tindakan preventif baik dari Dukcapil dalam menerbitkan Dokumen Kependudukan hanya untuk WNI serta Imigrasi dalam menerbitkan Dokumen Keimigrasian untuk WNI.

Pembaharuan hukum keimigrasian menjadi keharusan sebagai langkah penting dalam mencegah kasus serupa terjadi dan tentunya perlu adanya aturan yang mengatur terkait koordinasi integrasi data antara Imigrasi dengan Dukcapil. Hal ini penting karena menyangkut keadaulatan negara Indonesia terhadap status kewarganegaraan serta kerugian dan ancaman yang bisa membahayakan masyarakat dan negara.

Dalam hal ini perlu penyusunan ulang dan revisi baik aturan keimigrasian maupun administrasi kependudukan untuk menambahkan ketentuan-ketentuan substantif yang selama ini masih belum terakomodasi. Beberapa poin dasar substantif yang bisa dikembangkan ke dalam pasal aturan yang direvisi yaitu seperti

1) Aturan Standar Operasional terhadap mekanisme kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait sistem verifikasi identitas terintegrasi yang menjadi Deteksi Dini Pencegahan secara Administratif dalam mengeluarkan dokumen negara yaitu dokumen kependudukan dan dokumen keimigrasian. Dalam konteks ini perlu dilakukan harmonisasi struktur dan fungsi antara Ditjen Imigrasi dan Dukcapil, mengingat kedua instansi ini memiliki peran yang saling beririsan dalam pengelolaan data kependudukan dan dokumen keimigrasian. Rekomendasi konkret adalah pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP). Substantif ini dikembangkan mulai dari mekanisme alur prosedur permohonan dokumen keimigrasian dan dokumen kependudukan, batasan data yang tidak perlu diintegrasikan, hingga solusi

prosedur kendala yang kemungkinan terjadi seperti seseorang yang masuk awalnya WNA namun alih status ke WNI karena berkeluarga dan lainnya. Hal ini sangat penting dijelaskan dalam revisi aturan antara Instansi Imigrasi dan Dukcapil sehingga mempermudah proses deteksi dini terhadap upaya penyalahgunaan dokumen oleh WNA.

2) Aturan yang mengatur dasar substantif pengertian WNI, WNA, hal yang menjadikan WNA bisa menjadi WNI, WNI yang bisa terlepas status kewarganegaraannya. Hal ini sekiranya perlu dilampirkan pada aturan keimigrasian maupun aturan administrasi kependudukan walaupun nantinya secara spesifik diatur lebih lanjut pada suatu aturan yang memang membahas kewarganegaran. Hal ini sekiranya penting untuk memberikan penjelasan pengingat kepada petugas bahwasannya hal tersebut berbeda sehingga tidak ada lagi namanya yang tidak mengetahui hal tersebut atau menyebutnya *human error*.

3) Aturan Sanksi baik bagi WNA yang menjadi pelaku utama dalam upaya mendapatkan dokumen keimigrasian maupun dokumen kependudukan secara melanggar aturan, WNI yang membantu WNA dalam mendapatkan dokumen

keimigrasian atau dokumen kependudukan, WNI atau perusahaan yang menjadi penjamin orang asing, maupun petugas Imigrasi maupun Dukcapil yang terlibat dalam membantu pihak yang tidak seharusnya mendapatkan dokumen negara atau manipulasi data. Dalam aturan tersebut harus adanya penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana sehingga menjadi tindakan preventif maupun represif yang membuat efek jera dan menutupnya kejahatan dalam hal ini melalui proses mekanisme administratif antara Imigrasi dan Dukcapil dalam menerbitkan dokumen negara.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Verifikasi Data

Dalam menghadapi tantangan pemalsuan identitas dan manipulasi data, pemanfaatan teknologi informasi menjadi tulang punggung dalam reformasi keimigrasian. Salah satu langkah strategis adalah merancang sistem integrasi data real-time antara Imigrasi dan Dukcapil, yang dapat mengakses dan memperbarui informasi secara cepat dan akurat. Sistem ini dapat diperkuat melalui penerapan teknologi verifikasi biometrik, seperti sidik jari dan pengenalan wajah (facial recognition),

serta membangun database terbatas yang hanya khusus bagi Imigrasi dan Dukcapil. Di samping itu, penerapan teknologi blockchain juga dapat dipertimbangkan sebagai mekanisme keamanan tambahan, karena mampu menjamin keutuhan, transparansi, dan ketelusuran data yang disimpan. Ini menjadi penting dalam mencegah manipulasi data oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, beberapa poin yang menjadi perhatian dalam Teknologi untuk mendukung verifikasi terintegrasi antara Imigrasi dan Dukcapil yaitu:

- 1) Rancangan sistem integrasi data real-time.
- 2) Penerapan verifikasi biometrik dan database tunggal nasional.
- 3) Penerapan teknologi keamanan data yang menjadi kerja sama integrasi data antara Imigrasi dan Dukcapil.

d. Analisa Studi Kasus KC WNA Singapura Dengan Strategi Verifikasi Identitas Terintegrasi

Kasus WNA Singapura yang memalsukan data dokumen kependudukan untuk mendapatkan paspor RI tentunya menjadi perhatian penting bagi Imigrasi dan Dukcapil dalam pembaharuan pada

mekanisme penerbitan negara. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap WNA Singapura tersebut terdapat keterangan yang menunjukkan adanya kelemahan sistem verifikasi data yang tidak saling terhubung antar-instansi, sehingga mempermudah pelaku untuk mengelabui proses administrasi. Berdasarkan Keterangan WNA Singapura tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan diketahui WNA tersebut awalnya masuk pada tahun 2009 melalui TPI yaitu Bandara Soekarno Hatta dengan visa sosial budaya yang berlaku 6 bulan lalu selanjutnya melanjutkan dengan visa ITAS dengan penjamin perusahaan yang setelah diselidiki merupakan perusahaan fiktif. Selanjutnya pada keterangan WNA Singapura tersebut pada nomor 9 memberikan keterangan bahwasannya pada tahun 2023 hingga 2024 dia telah bekerja dengan menggunakan KTP. Dari analisis keterangan BAP WNA Singapura tersebut elas bahwa terdapat jangka waktu yang panjang serta tidak adanya verifikasi identitas yang terintegrasi antara Imigrasi dengan Dukcapil kemudian dimanfaatkan oleh pihak

asing untuk mengajukan permohonan dokumen negara secara tidak sah yaitu diawali dengan mengajukan permohonan dokumen kependudukan berupa KTP pada tahun 2023. Jangka waktu 15 tahun yang telah digunakan oleh WNA Singapura tersebut tinggal di Indonesia tentunya akan menjadi kendala baik bagi petugas Dukcapil yang mengira WNA Singapura tersebut WNI dan kemungkinan hal tersebut terjadi karena sudah lamanya yang bersangkutan tinggal di Indonesia. Hal ini juga berdampak kepada Imigrasi yang menjadikan dokumen kependudukan sebagai persyaratan permohonan paspor yang sah padahal sejak awal hal ini telah bertentangan dengan aturan yang menjelaskan paspor RI hanya diperuntukkan kepada WNI. Kasus ini terungkap karena suatu keadaan yang menjadi kecurigaan bagi petugas karena nama yang bersangkutan menggunakan suku minang yaitu Ken Chaniago namun yang bersangkutan tidak dapat sedikitpun berbahasa minang. Hal ini tentunya menjadi celah hukum yang sangat dapat merugikan negara karena dampak dari hal ini yaitu status kewarganegaraan Indonesia

menjadi abu-abu dan yang paling berbahaya yaitu adanya perencanaan penyalahgunaan dokumen negara untuk melakukan kejahatan transnasional.

Melihat kasus tersebut dengan keterangan yang sudah di analisis maka kita bisa mengambil langkah evaluasi yaitu

- 1) Setiap WNA yang masuk ke wilayah Indonesia tentunya melalui TPI maka database terkait biometrik dan wajah disimpan dan diintegrasikan dengan Dukcapil bagian penerbitan Dokumen Kependudukan.
- 2) Selanjutnya Dukcapil dapat menggunakan database yang terintegrasi dari TPI khusus orang asing sebagai deteksi dini proses administratif telah sesuai bahwasannya seorang WNI bukan WNA.
- 3) Hal ini juga berhubungan timbal balik setiap database adanya akses khusus penerbitan dokumen kependudukan kepada Imigrasi saat proses wawancara sehingga ketika petugas melakukan

screening data persyaratan sesuai dengan database Dukcapil saat diajukannya dokumen kependudukan tersebut.

D. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Dari analisis kasus tersebut maka dapat disimpulkan terbentuknya pembaharuan hukum keimigrasian menjadi tahap yang sangat penting untuk menyelesaikan problematika pemalsuan data oleh WNA untuk mendapatkan paspor RI. Dengan tujuan dari aturan pembaharuan hukum keimigrasian berfokus kepada yaitu mewujudkan sistem verifikasi identitas keimigrasian yang terintegrasi dan akuntabel, mencegah dan menindak penyalahgunaan data kependudukan oleh WNA, menjamin keabsahan penerbitan paspor RI melalui prosedur yang transparan dan lintas sektor. Ruang lingkup yang menjadi muatan materi dalam pembaharuan aturan keimigrasian berfokus dalam hal yaitu :

- a) Penambahan definisi verifikasi identitas terintegrasi baik aturan keimigrasian maupun administrasi kependudukan

- b) Kewajiban verifikasi identitas secara digital dan real-time untuk semua permohonan paspor.
- c) Pengenaan sanksi pidana terhadap WNA, WNI, maupun petugas dalam proses memalsukan data terutama data kependudukan yang menjadi persyaratan paspor.
- d) Penguatan tanggung jawab pejabat imigrasi dalam proses verifikasi.
- e) Pengaturan integrasi sistem Dukcapil–Imigrasi sebagai syarat prosedural penerbitan paspor.

2. Saran

Evaluasi terhadap celah aturan hukum yang belum dapat menjawab suatu problematika dinamika yang terjadi dalam keimigrasian tentunya harus diselesaikan dengan tepat dan cermat. Hal ini sangat penting melihat ruang lingkup lalu lintas masuk atau keluarnya seseorang semakin berkembang sehingga Imigrasi juga harus cepat melakukan evaluasi agar dapat terlaksananya dengan baik empat fungsi keimigrasian tersebut. Langkah pembaharuan hukum keimigrasian menjadi startegi awal yang menjadi pondasi utama untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui adanya dasar hukum maka akan ada hal yang mengikat baik bagi Instansi, petugas dan

masyarakat dengan harapan terlaksana kehidupan sesuai dengan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Yanto, Dr. Oksidelfa., S.H., M.H. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum(Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Andrian, Dito Wahyu. "PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS WNA ASAL PAKISTAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER" 7, no. 6 (2021): 167–186.
- Ariana Dalla, Lisye, Karolus Kopong Medan, and Dhey Wego Tadeus. "Tanggung Jawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor." *Jurnal Proyuris* 1, no. 1 (2019): 12–27
- Akbar, Muhammad Aulia. "Law Enforcement Against Foreigners Using Fake Passports." *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review* 6, no. 1 (2024): 107–121.
- Basri, Nurul Handayani, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. "PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

- KELALAIAN MENYEBABKAN MATINYA ORANG" (2021). Muyassaroh, S zulfiani, D khaerani, T.R. "Studi Tentang Pelayanan Pembuatan Paspor Biasa Melalui Online System Dikantor Imigrasi." *Ejournal* vol 7, no. no 4 (2019): hal 9637. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/New_e-Journal_\(12-20-19-05-40-55\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/12/New_e-Journal_(12-20-19-05-40-55).pdf).
Mulyawan, Agus, Achmad Faishal, Suprapto Suprapto, and Saprudin Saprudin. "Monitoring and Review of Regional Regulations in Indonesia That Ensure Legal Certainty." *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 3, no. 02 (2025): 287–302.
Rahardjo, SATJIPTO. "Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Progresif" – Oleh Satjipto Rahardjo" (n.d.).
Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011
Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Tahun 2013 Nomor 24, Pasal 1 angka 7.
BAP Laporan Keimigrasian Nomor : LK/02/IX/2024/DIKKIM/PKU.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 10.00 WIB
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/280232/permekumham-no-18-tahun-2022> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 11.20 WIB
<https://www.iniriau.com/detail/44602/delapan-tahun-di-indonesia-wna-asal-singapura-ditangkap-imigrasi-pekanbaru> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 15.00
<https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-pakai-wna-untuk-awasi-proyek-ikn-bisa-picu-kecemburuan-sosial/7132049.html> Diakses pada tanggal 13 Agustus Pukul 11.30
<https://news.detik.com/berita/d-7060668/ombudsman-minta-dukcapil-dan-imigrasi-lebih-ketat-data-kependudukan-wna?utm> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 08.00
<https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-pakai-wna-untuk-awasi-proyek-ikn-bisa-picu-kecemburuan-sosial/7132049.html> Diakses pada tanggal 13 Agustus Pukul 11.30